BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa dan generasi penerus yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Di sisi lain anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, setiap anak wajib mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, pengetahuan, dan sosial. Maka dari itu sangat diperlukan berbagai upaya perlindungan terhadap anak untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan serta hak-hak yang didalamnya tidak terdapat tindakan diskriminatif. Dengan demikian negara, pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat berperan penting dalam menjamin hak-hak anak seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Pasal 1 ayat (2) Mengatakan bahwa “kekerasan merupakan perbuatan, tindakan, dan keputusan terhadap seseorang yang dapat menimbulkan rasa sakit, luka, kematian, penderitaan seksual/reproduksi, tidak berfungsinya anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan

atau pekerjaan secara optimal dan aman serta dapat menimbulkan bentuk kerugian lainnya.

Salah satu instrumen untuk penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan yaitu di Sekolah dasar yang merupakan jenjang pendidikan dasar ditujukan untuk anak-anak usia dari enam sampai duabelas tahun. Sekolah dasar memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan dan pembentukan karakter, penanaman nilai moral, serta kemampuan dasar akademik anak. Selain itu, sekolah dasar merupakan tempat sosial diluar lingkungan keluarga yang dimana anak mulai belajar untuk berinteraksi, menghargai perbedaan, serta memahami hak dan kewajiban . oleh karena itu, sekolah dasar bukan hanya dijadikan sebagai tempat untuk belajar melainkan menjadi tempat yang menyediakan lingkungan aman, inklusif, dan ramah anak sebagai bentuk dari tanggung jawab pendidikan dan perlindungan anak. Adapun bentuk kekerasan yang dimaksud yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan, dan bentuk kekerasan lainnya.

Tabel 1
Angka kekerasan anak di Indonesia

No	Jenis Kekerssan	Angka Kekerasan
1.	Kekerasan Fisik	3.746
2.	Kekerasan Psikis	4.162
3.	Kekerasan Seksual	9.588
4.	Kekerasan Eksploitasi	216
5.	Kekerasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	219
6.	Kekerasan Penelantaran	1.269
7.	Kekerasan Lainnya	2.041
Jumlah Korban		**21.241**

Sumber: SIMFONI PPA, 2025

Menurut data dari Website Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) di Indonesia, sepanjang tahun 2022 tercatat 16.106 kasus kekerasan, sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 19.628 kasus kekerasan pada anak. Kasus paling dominan yaitu kekerasan fisik (17.63%), kekerasan psikis (19,59%), dan kekerasan seksual (45,13%) dengan usia anak dari 5-17 tahun. Berikut data kekerasan terhadap anak berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).

Berdasarkan data tersebut, dapat menjelaskan bahwasanya anak di Indonesia rentan menjadi korban kekerasan dengan berbagai latar belakang, situasi dan kondisi anak dimana mereka berada. Ada beberapa faktor kekerasan yang terjadi terhadap anak seperti Pernikahan usia muda, kurangnya ilmu pengetahuan mengenai fase pertumbuhan dan kebutuhan anak, masalah ekonomi, adanya konflik keluarga, perceraian, terdapat kegagalan dam melakukan interaksi dengan masyarakat, serta terdapat luka batin yang ditimbulkan dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat (Hidayat 2021).

Setiap anak perlu mendapatkan hak hidup untuk menjadi generasi yang cemerlang dan memperoleh perlindungan diri dari berbagai bentuk kekerasan yang telah diatur dalam beberapa regulasi penting. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang 23 Tahun 2022 Pasal 9 ayat 1a yaitu setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain.

peningkatan angka kekerasan pada anak juga terjadi di Kota Makasar. Berdasarkan data dari Anak Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar pada Tahun 2022 terdapat 488 jenis kasus kekerasan terhadp anak. kasus yang pling mendominasi yaitu kekerasan fisik 91

anak, kekerasan psikis 54 anak, dan kekerasan seksual 131 anak. sedangkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan kekerasan fisik terhadap anak sejumlah 175 anak, kekerasan psikis 61 anak, dan kekerasan seksual 179 anak.

Tabel 2
Angka kekerasan anak di Kota Makassar

No.	Jenis kekerasan	Tahun		
		2022	**2023**	**2024**
1.	Fisik	91	92	175
2.	Psikis	54	55	61
3.	Seksual	131	166	179
4.	Trafficking	23	14	8
5.	Penerlantaran	66	25	31
6.	Eksploitasi	15	21	19
7.	Bullyng/Intoleransi	7	5	7
8.	Penculikan	7	8	6
9.	Lainnya-pencurian/penipuan	21	21	22
10.	Anaka sebagai Pelaku-fisik/sajam	73	43	1
Jumlah Korban Kekerasan		**488**	**450**	**509**

Sumber: UPTD PPA Kota Makassar, 2025

Pemerintah Kota Makassar sendiri telah megesahkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari brbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. salah satu tujuan utama perda ini adalah menciptakan lingkungan ramah anak di sekolah dasar. Pemerintah terus berupaya menangani kasus kekerasan terhadap anak dengan mengeluarkan kebijakan tersebut. dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Makassar memiliki peran penting dalam menerapkan kebijakan perlindungan anak melalui program sekolah ramah anak (SRA). program ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan

sekolah aman, nyaman, bersih, serta dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dinas pendidikan kota makassar, yaitu melakukan sosialisasi di tingkat satuan pendidikan, pelatihan guru terkait program sekolah ramah anak, penguatan kerja sama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. mesikup demikian, masih terdapat berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut, mulai dari keterbatasan sumber daya serta belum meratanya penerapan implementasi kebijakan peraturan daerah kota makassar nomor 5 tahun 2018 tentang perlindungan anak melalui program sekolah ramah anak di sekolah dasar.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar, khususnya melalui penerapan program Sekolah Ramah Anak (SRA). penelitian ini diharapkan dapat menjadi *output* dari *policy brief* sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah, tenaga pendidik, serta orang tua untuk menangani dan menemukan solusi dari berbagai bentuk permasalahan yang sedang terjadi di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak di tingkat Sekolah Dasar?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan perlindungan anak di lingkungan Sekolah Dasar di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak di tingkat Sekolah Dasar.

2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan perlindungan anak di lingkungan Sekolah Dasar di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan referensi bagi pembuat kebijakan dalam membuat reglasi, khususnya mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak di sekolah dasar melalui Peraturan Darah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pembuat Kebijakan di Kota Makassar: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijkan berbasis data untuk penguatan implementasi Peraturan daerah Perlindungan Anak di pendidikan dasar.

b) Bagi instansi pendidikan: Hasil penelitian ini dapat membantu dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penguatan implementasi perlindungan anak untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman di lingkungan sekolah.

c) Bagi Akademisi dan Peneliti : hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang ingin mengembangkan lebih lanjut terkait kebijakan perlindungan anak di sekolah dasar Kota Makassar.